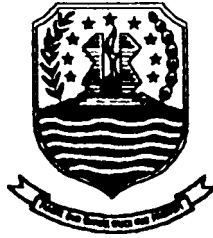


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



**NOMOR 21 TAHUN 2000 SERI D. 12
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG**

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat Yo Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1998) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan daft Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan: Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negaral Tahun 1975 Nomor 6);

5. Pentium Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun: 1975 Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan: Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun: 1980 Tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi. Bendaharawan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2. Tahun 1996;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan. Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-- 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan anggaran Pendapatan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 15 Seri D.10).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23 Seri D.14).

Memperhatikan :

Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1999/2000.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari

a. PENDAPATAN :

▪ Pendapatan Rp 149.780.622.398,57

b. BELANJA :

▪ Rutin Rp 103.742.699.634,00

▪ Pembangunan Rp 40.583.711.249.75

Rp 144.308.440.883.75

Sisa	Perhitungan	Anggaran	Pendapatan	dan	Belanja
Daerah Berlebih.....					<u>Rp. 5.472.181.514.82</u>

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 16.025.161.721,00

b. Belanja Rp. 16.025.161.721.00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan tidak berliebth/ tidak berkurang.....Rp...Nihil

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaanana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;

- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan. Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut CAP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah

Pasal 5

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 29 Juni 2000

BUPATI CIREBON

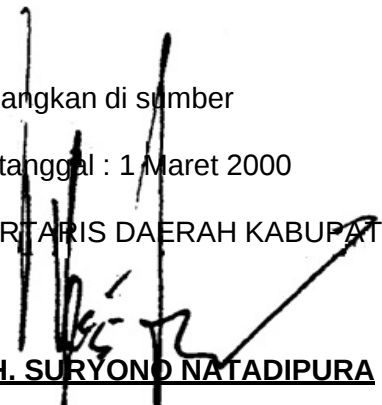
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di sumber

Pada tanggal : 1 Maret 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010055079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 14 SERI D.11